

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY DALAM UPAYA PENINGKATAN  
HAK-HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
LAILA HAMMADA  
NIM : 13370043**

**PEMBIMBING:  
Drs. M. RIZAL QOSIM, M. Si  
NIP: 19630131 199203 1 004**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2017**

## ABSTRAK

Pelaksanaan kebijakan sebagai salah satu landasan dalam mewujudkan pemenuhan dan jaminan atas hak bagi kelompok minoritas sering dihadapkan oleh berbagai hambatan. Seperti halnya pelaksanaan upaya pemenuhan hak-hak tenaga kerja bagi penyandang disabilitas yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD Yogyakarta sebagaimana termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, belum sepenuhnya dirasakan oleh penyandang disabilitas. Mulai dari kurang siapnya aparat pemerintah dalam melaksanakan program pemberdayaan, minimnya pengawasan dan penyediaan fasilitas kerja, kurangnya kerjasama antar lembaga pemerintah, tingginya standar kerja disektor formal maupun non formal sampai dengan belum tercapainya kuota kerja bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah DIY dalam upaya meningkatkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas yang akan dikaji menggunakan salah satu prinsip pemerintahan islam yaitu prinsip '*Adalah* (keadilan) perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Jenis penelien ini adalah *Field Reseach*. Tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara langsung serta dokumentasi terhadap data-data yang berkaitan dengan kebijakan ketengakerjaan penyandang disabilitas. Kerangka teori penelitian ini menggunakan salah satu prinsip pemerintahan islam yaitu prinsip '*Adalah* (keadilan) perspektif Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Agar mempermudah dalam mendeskripsikan persoalan dan dapat menarik sebuah kesimpulan. Pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif* yaitu dengan melihat norma-norma, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu menjelaskan, memaparkan, menganalisa dengan kerangka teori.

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini, maka hasil dari penelitian ini adalah dengan dikeluarnya kebijakan khusus bagi tenaga kerja penyandang disabilitas sebagai langkah mewujudkan kesetaraan hak sudah sesuai dengan prinsip pemerintahan islam yaitu prinsip '*Adalah* (keadilan) dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, implementasi dari upaya-upaya pemenuhan hak-hak pekerja yang dilakukan pemerintah DIY masih belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi pemerintah DIY dalam mewujudkan kebijakan tersebut.

**Kata Kunci:** penyandang disabilitas, '*adalah* (keadilan), pemenuhan hak, kebijakan



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Laila Hammada  
NIM : 13370043  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah DIY Dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 Mei 2017



Laila Hammada  
NIM. 13370043



### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laila Hammada  
NIM : 13370043  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat Sesutu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 09 Mei 2017

Yang Menyatakan

Laila Hammada

NIM. 13370043



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Laila Hammada

NIM : 13370043

Judul Skripsi : **Kebijakan Pemerintah DIY Dalam  
Upaya Peningkatan Hak-Hak  
Ketenagakerjaan Bagi Penyandang  
Disabilitas**

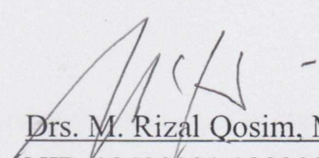
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 09 Mei 2017

Pembimbing

  
Drs. M. Rizal Qosim, M. Si

NIP. 19630131 199203 1 004



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-196/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan Judul : **KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY DALAM UPAYA  
PENINGKATAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LAILA HAMMADA  
Nomor Induk Mahasiswa : 13370043  
Telah diujikan Pada : Kamis, 18 Mei 2017  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Drs. M. Rizal Qosim, M. Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

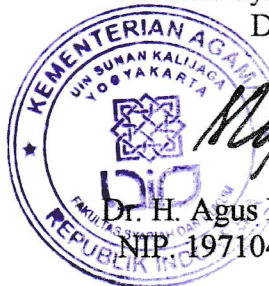
Penguji I

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Dr. Ocktoherrinsyah, M. Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Yogyakarta, 18 Mei 2017  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

Cara terbaik melakukan apapun adalah dengan melakukannya.

(Richard Branson, Founder The Virgin Group)

ان مع العسر يسرا, فإذا فرغت فأنصب, وإلى ربك فارغب

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah 6-8)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## *Persembahan*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

*Bapak, ibu, dan keluarga tercinta yang tidak pernah lelah  
memberikan cinta dan kasih-sayang serta untaian doa-doa*

*Guru, teman dan sahabat-sahabatku*

*Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata negara  
(Siyasah)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ، أشهد أن لا إله إلا الله  
وحده لا شريك له و أشهد أن محمّد عبده ورسوله لا نبيّ بعده ، اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا  
محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أمّا بعد .

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas telah diselesaikan oleh peneliti.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Drs. H. Oman Fathurohman SW. MA., selaku ketua jurusan Siyasah/Hukum Tata Negara.
4. Drs. M. Rizal Qosim, M. Si., selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus dosen Penasihat Akademik. Terimakasih karena sudah bersedia membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Segenap pegawai Badan Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta.
8. Pimpinan beserta karyawan Pamella Swalyan 1.
9. Pimpinan beserta karyawan Fanri *Collection*.
10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ikhwanuddin dan Ibu Lu'luah serta keluarga besarku yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, semangat serta motivasi kepada penulis.
11. Bapak dan Ibu pengasuh serta seluruh keluarga besar asrama An-Nisa' Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta yang telah memberikan segala dukungan kepada penulis.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim Yogyakarta, engkaulah rumah terbaik tempatku berteduh.
13. Sahabat Maninga dan semua sahabat terbaikku yang selalu berbagi pengetahuan dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman jurusan Hukum Tata Negara 2013, yang selalu mengobarkan semangat berjuang bersama.
15. Teman-teman KKN 89 dusun Puguh.
16. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan dan motivasi yang diberikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak,  
pembaca maupun peneliti sebelumnya.

Yogyakarta, 08 Mei 2017



Laila Hammada

Nim. 13370043



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan                 |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| ا          | alif | -           | tidak dilambangkan         |
| ب          | bā'  | b           | be                         |
| ت          | tā'  | t           | te                         |
| ث          | sā'  | ś           | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | jīm  | j           | je                         |
| ح          | hā'  | ḥ           | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | khā' | kh          | ka dan ha                  |
| د          | dāl  | d           | de                         |
| ذ          | zāl  | ẓ           | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | rā'  | r           | er                         |
| ز          | za'  | z           | zet                        |
| س          | sīn  | s           | es                         |
| ش          | syīn | sy          | es dan ye                  |
| ص          | sād  | ṣ           | es (dengan titik di bawah) |
| ض          | dād  | ḍ           | de (dengan titik di bawah) |
| ط          | tā'  | ṭ           | te (dengan titik di bawah) |

|   |        |   |                                                                          |
|---|--------|---|--------------------------------------------------------------------------|
| ظ | zā'    | z | zet (dengan titik di bawah)                                              |
| ع | 'ain   | ' | koma terbalik di atas                                                    |
| غ | gain   | g | ge                                                                       |
| ف | fā'    | f | ef                                                                       |
| ق | qāf    | q | qi                                                                       |
| ك | kāf    | k | ka                                                                       |
| ل | lām    | l | `el                                                                      |
| م | mīm    | m | `em                                                                      |
| ن | nūn    | n | `en                                                                      |
| و | wāwu   | w | we                                                                       |
| ه | hā     | h | ha                                                                       |
| ء | hamzah | ' | Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata |
| ي | yā'    | y | ye                                                                       |

## B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

سَرِبَ ditulis *sariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

## C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانٌ ditulis *kāna*

تِلْمِيزٌ ditulis *tilmīzun*

غَفُورٌ ditulis *gafūrun*

#### **D. Vokal rangkap**

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

#### **E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)**

Contoh : أَعُوذُ ditulis *a’ūzu*

#### **F. Kata sandang alif + lam**

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā’*

#### **G. Konsonan rangkap**

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

#### **H. Ta’ marbutah di akhir kata**

Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سَبُّورَةٌ ditulis *sabbūrah*

#### **I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat**

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'ur rasyidīn*

#### **J. Huruf besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## DAFTAR ISI

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                                          | i    |
| ABSTRAK .....                                                | ii   |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....                              | iii  |
| SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....                             | iv   |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....                              | v    |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                     | vi   |
| HALAMAN MOTTO .....                                          | vii  |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                    | viii |
| KATA PENGANTAR.....                                          | ix   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                                  | xii  |
| DAFTAR ISI.....                                              | xvi  |
| <b>BAB I: PENDAHULUAN</b>                                    |      |
| A. Latar Belakang Masalah.....                               | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                     | 3    |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                      | 4    |
| D. Telaah Pustaka .....                                      | 5    |
| E. Kerangka Teori.....                                       | 7    |
| F. Metode Penelitian.....                                    | 13   |
| G. Sistematika Pembahasan .....                              | 17   |
| <b>BAB II: ‘ADALAH (KEADILAN) DALAM AL-QUR’AN DAN SUNNAH</b> |      |
| A. ‘Adalah (Keadilan) dalam Al-Qur’an .....                  | 19   |
| B. ‘Adalah (Keadilan) dalam Sunnah .....                     | 24   |

**BAB III: GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY  
DALAM UPAYA PENINGKATAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN  
PENYANDANG DISABILITAS**

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Gambaran Umum Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY .....                                           | 29 |
| B. Gambaran Umum Badan Rehabilitasi Terpadu<br>Penyandang Disabilitas (BRTPD) Yogyakarta .....              | 37 |
| C. Gambaran Umum Penyandang Disabilitas .....                                                               | 41 |
| D. Kebijakan Pemerintah DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-hak<br>Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas ..... | 47 |

**BAB IV: ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DIY DALAM  
UPAYA PENINGKATAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Sosialisasi dan Penyadaran Hak Atas Pekerja<br>Penyandang Disabilitas ..... | 66 |
| B. Pelatihan Kerja dan <i>Job Fair</i> (Bursa Kerja) .....                     | 71 |
| C. Pengawasan dan Standarisasi Tempat Kerja .....                              | 78 |
| D. Sistem Kuota Kerja Bagi Penyandang Disabilitas .....                        | 85 |

**BAB V: PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 88 |
| B. Saran .....      | 90 |

**DAFTAR PUSTAKA .....**

91

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Struktur Organisasi Disnakertrans DIY ..... | i   |
| Daftar Terjemahan .....                     | ii  |
| Pedoman Wawancara .....                     | vii |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Dokumentasi .....                     | xii   |
| Surat Bukti Wawancara.....            | xiv   |
| Surat Permohonan Ijin Penelitian..... | xxiv  |
| Curriculum Vitae .....                | xxiii |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam pembangunan nasional, termasuk didalamnya kaum penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas merupakan orang yang memiliki ketidakmampuan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan sehingga menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.<sup>1</sup>

Peningkatan peran, penghormatan, perlindungan serta pemenuhan hak dan kewajiban terhadap penyandang disabilitas layaknya masyarakat pada umumnya merupakan suatu hal yang perlu diprioritaskan.<sup>2</sup> Keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam penandatanganan *United Nation Convention on the Right of Persons with Disabilities* yang oleh pemerintah Indonesia disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia dalam mengakui adanya persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Disahkannya konvensi tersebut berdampak pada setiap hukum yang berada dalam lingkungan

---

<sup>1</sup>Pokok-pokok Isi Konvensi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

<sup>2</sup>Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi (Human Right in Democratic Rechtsstaat)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 53.

pemerintah Indonesia mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ada didalam konvensi tersebut, termasuk di lingkungan pemerintah daerah.

Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah nasional, pemerintah provinsi DIY yang memiliki kurang lebih 40.050 penduduk penyandang disabilitas<sup>3</sup> tidak bisa terlepas dari tanggung jawab tersebut. Upaya pemerintah DIY dalam memperhatikan serta mengajak penyandang disabilitas masuk kedalam pembangunan DIY yaitu dengan dikeluarkannya kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas yang termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Perlindungan dan pemenuhan hak dalam bidang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana batasan penelitian yang penulis lakukan yaitu termuat dalam bab kedua bagian ketiga pasal 16 sampai pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012. Dengan berbagai ketentuan-ketentuan serta peraturan yang dibuat untuk para penyandang disabilitas, diharapkan dapat merekonstruksi pemahaman serta memiliki konotasi yang lebih positif dari cenderung bersifat belas kasihan menjadi semangat kesetaraan hak.<sup>4</sup>

Sehubungan dengan adanya kebijakan khusus bagi penyandang disabilitas bidang ketenagakerjaan sama halnya dengan keterbukaan peluang kerja bagi

---

<sup>3</sup>Data Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas DIY, dari Disnakertrans DIY pada tahun 2014,PPT, diambil 9 Februari 2017.

<sup>4</sup>M. Syafi'ie, dkk, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, (Yogyakarta: SIGAB, 2014), hlm. 4.

penyandang disabilitas semakin luas. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh penyandang disabilitas dan dilihat oleh para pelaku usaha dan masyarakat di provinsi DIY. Kelebihan dan kekurangan keterampilan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas sebagaimana tenaga kerja yang lainnya yang dapat berkompetisi baik di sektor formal maupun non formal belum mampu ditangkap maksimal oleh pelaku usaha.

Kondisi tersebut semakin rumit ketika dihadapkan pada kurang siapnya aparat pemerintahan dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk penyandang disabilitas, tingginya standar kerja di sektor formal maupun nonformal, minimnya standarisasi tempat kerja bagi penyandang disabilitas sampai dengan belum terpenuhinya kuota 1% (satu persen) sebagai langkah pemerintah dalam melaksanakan kesetaraan hak terhadap penyandang disabilitas. Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana implementasi dari landasan-landasan yuridis yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Yogyakarta dalam menjamin peningkatan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Maka dari itu, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan:

Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Provinsi DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-Hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Provinsi DIY dalam upaya Peningkatkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan akademis menyangkut ilmu syari'ah, khususnya Siyasah/ Hukum Tata Negara mengenai kebijakan pemerintah DIY dalam upaya meningkatkan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas. Dan pada akhirnya penelitian ini mampu menjadi bahan rujukan ilmiah atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan contoh bagi masyarakat, bagaimana menghadapi dan bersikap kepada masyarakat penyandang disabilitas melalui pengaplikasian atas peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **D. Telaah Pustaka**

Dalam menyusun sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh dan berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa implementasi kebijakan pemerintah DIY dalam upaya meningkatkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas belum pernah diteliti atau dibahas. Sekalipun berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Penyusun telah melakukan prapenelitian terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi. Penyusun menemukan beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi tema dengan topik skripsi ini. Akan tetapi, ada beberapa literatur tersebut penyusun menemukan perbedaan artikulasi pembahasan antara yang dibahas oleh literatur-literatur tersebut dengan skripsi ini. Beberapa karya ilmiah tersebut diantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan)”<sup>5</sup> ditulis oleh Erwin Gope pada tahun 2015 yang memaparkan mengenai bentuk perlindungan ketenagakerjaan penyandang disabilitas di Yogyakarta. Pembahasan pada skripsi menggunakan kacamata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas, sementara

---

<sup>5</sup>Erwin Gope, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan)*,” Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

penyusun menggunakan kacamata Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang upaya meningkatkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas.

Skripsi yang berjudul “Kesempatan Kerja Bagi Tunanetra (Studi Kasus terhadap Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta)”<sup>6</sup> ditulis oleh Iffatus Saleha pada tahun 2014. Dalam skripsi tersebut dipaparkan tentang kesempatan kerja bagi tunanetra masih sangat langka padahal anggota ITMI tersebut sudah banyak yang masuk golongan angkatan kerja/ usia kerja. Permasalahan dalam skripsi tersebut muncul disebabkan kurangnya penawaran dan permintaan tenaga kerja buat penyandang disabilitas serta masih minimnya peran pemerintah untuk menangani hal tersebut. Sedangkan pokok pembahasan yang diusung oleh penulis tentang bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.

Skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas”<sup>7</sup> ditulis oleh Nuzulul Hidayah pada tahun 2015. Dalam skripsi tersebut fokus tentang pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang pemenuhan hak pendidikan, sedangkan penulis lebih fokus dalam bidang pemenuhan hak

---

<sup>6</sup>Iffatus Saleha, “*Kesempatan Kerja Bagi Tunanetra (Studi Kasus terhadap Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta)*,” Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>7</sup>Nuzulul Hidayah, “*Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas*,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

ketenagakerjaan. Persamaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh penyusun adalah obyek penelitian yaitu penyandang disabilitas di DIY, serta pendekatan yuridis yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta)”<sup>8</sup> ditulis oleh M. Rizal Dhuha pada tahun 2013. Dalam skripsi ini fokus utamanya mengungkapkan konsep dan implementasi peraturan daerah dalam memberdayakan penyandang disabilitas melalui BRTPD yang merupakan balai pelayanan dan rehabilitas terpadu bagi penyandang disabilitas. Skripsi tersebut meskipun menggunakan pendekatan yuridis yang sama yaitu berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012, namun kacamata analisa yang digunakan berbeda. Penyusun fokus pada pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, bukan pemberdayaannya.

#### **E. Kerangka Teori**

##### **Teori ‘Adalah (Keadilan) dalam Al-Qur’an dan Hadist.**

Menurut Abdul Wahab Khallaf definisi *as-Siyasah as-Syar’iyyah* adalah wewenang seorang penguasa atau pemimpin dalam mengatur kepentingan umum

---

<sup>8</sup>M. Rizal Dhuha Islam “*Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta)*,” Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

demi tercapainya kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan.<sup>9</sup> Salah satu landasan konstitusional kepala pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara harus mencerminkan prinsip *'Adalah* (keadilan).

Pada masa sekarang, keadilan merupakan masalah penting dan mendesak untuk ditangani dalam kehidupan bersama. Pemerintah Provinsi DIY dengan melibatkan penyandang disabilitas berupaya melakukan kesetaraan ekonomi dengan membuat kebijakan khusus untuk memenuhi hak serta pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas terutama dalam bidang ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 bab dua bagian ketiga. Lebih lanjut, karena penelitian ini mengkaji wujud implementasi atau pelaksanaan dari kebijakan pemerintah DIY dalam upaya peningkatan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas yang mana termasuk dalam hubungan umat dengan penguasa, maka penyusun mengkategorikannya dalam persepektif *'Adalah* (keadilan) dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Keadilan pada umumnya adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari keyakinan kita bersama.<sup>10</sup> Didalam Al-Qur'an untuk menyatakan keadilan terdapat kata *'adl* dan kata *qisth* yang berarti "lurus, sama dan seimbang." Artinya, kata tersebut mengandung konsep keadilan yang berkaitan dengan penetapan hak-hak

---

<sup>9</sup>Abdul Aziz Dahlan (ed), dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta:Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996)V : 1626, artikel "Siyasah as-Syar'iyah".

<sup>10</sup>Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidiq, (Jakarta: BUMI AKSARA, 1991), hlm. 40.

yang harus dimiliki oleh manusia, kelompok, lembaga secara seimbang.<sup>11</sup> M. Quraisy Shihab memaparkan keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian.<sup>12</sup>

Salah satu ungkapan bahwa seseorang berlaku adil adalah memperlakukan semua orang dengan sama. Makna “sama” disini bahwa memperlakukan yang sama kepada orang-orang yang mempunyai hak yang sama terhadap kemampuan tugas, dan fungsi yang sama. Namun, jika memperlakukan sama terhadap seseorang tanpa memperhatikan dan adanya kemampuan, tugas, dan fungsinya maka yang terwujud bukanlah keadilan melainkan kedzaliman.<sup>13</sup>

Dalam Islam penghasilan bidang materil sejalan dengan kemampuan yang dimiliki dan tidak dapat disamaratakan. Keadilan yang mutlak pasti membutuhkan perbedaan imbalan, ada kelebihan sebagaimana dari sebagian yang lainnya. Disamping itu, realisasi keadilan dalam segi kemanusiaan berupa pemberian kesempatan yang merata dan luas kepada masyarakat. Ia tidak boleh berhenti pada satu golongan tertentu saja atau hanya dalam suatu ikatan tertentu diantara berbagai adanya ikatan yang ada yang mengekang aktivitas. Ia harus memberikan kebebasan jiwa manusia dengan kebebasan yang penuh untuk mengimbangi nilai-

---

<sup>11</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid V, (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 70.

<sup>12</sup>M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hlm. 114.

<sup>13</sup>Siti Amiati, *Kedudukan DPR RI dalam Proses Legislasi Perspektif Prinsip Keadilan dan Prinsip Persamaan dalam Al-Qur'an*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta: 2017).

nilai ekonomi yang murni, kemudian menempatkan nilai-nilai itu pada tempatnya yang benar dan normal.<sup>14</sup>

Diantara ayat yang berbicara mengenai keadilan adalah QS. An-Nahl (16) ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ<sup>15</sup>

Menurut Ibnu Athiyah, makna adil dalam QS. An-Nahl (16) ayat 90 mengandung arti semua yang fardhu, baik masalah aqidah atau syari'at, menunaikan amanat, memberikan hak serta meninggalkan kedzaliman.<sup>16</sup> Imam Al Maraghi mendefinisikan, makna keadilan adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya secara nyata.<sup>17</sup>

Menegakkan keadilan adalah perbuatan yang paling mendekati taqwa dalam diri manusia, sebagaimana firman Allah QS. Al Maidah (5) ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ  
تَعْدِلُوا ۖ ٱعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>18</sup>

Begitu juga makna keadilan dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 8 yang berarti neraca kebenaran yang mana setiap orang baik individu, kelompok maupun pemerintah wajib berlaku adil tanpa memandang kerabat, harta maupun

<sup>14</sup>Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam...*, hlm. 42.

<sup>15</sup>An-Nahl (16): 90.

<sup>16</sup>Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, alih bahasa Asmuni (Jakarta: pustaka Azzam, 2008), hlm. 414.

<sup>17</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid V..., hlm. 69.

<sup>18</sup>Al-Maidah (5): 8.

jabatan.<sup>19</sup> M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa penafsiran kata ‘*adl*’ didalam QS. Al-Maidah (5) ayat 8 adalah kesejahteraan, kemakmuran dan persamaan hak. Yang mana aspek tersebut merupakan perintah dan ajaran dari Tuhan.<sup>20</sup>

Prinsip keadilan diaktikan dengan pemerintahan, maka harus dilihat dari segi fungsi kekuasaan negara. Fungsi tersebut meliputi: *Pertama*, kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. *Kedua*, menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. *Ketiga*, mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil makmur, sejahtera dibawah keridhoan Allah.<sup>21</sup>

Sama halnya makna keadilan didalam al-Qur’an, didalam hadist makna keadilan adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya dan tidak membedakan. Orang yang berlaku adil semasa hidupnya akan mendapatkan kedudukan yang mulia disisi Allah. Bersikap adil dalam berbagai hal dapat mewujudkan kehidupan yang sejahtera, tertam dan damai. Allah SWT menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar menjadi penegak kebenaran. Ajaran Islam melarang hal memberikan kesaksian palsu atau berat sebelah dalam suatu hal baik karena kasih sayang, ada hubungan kekeluargaan, teman dekat dan lain sebagainya. Kebenaran harus tetap ditegakkan demi terwujudnya suatu keadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, jilid VI, (Semarang: CV. Toha Putra, 1987), hlm. 122.

<sup>20</sup>M. Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*, (Bandung: AlMizan, 1996), hlm. 110.

<sup>21</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid V..., hlm. 76.

<sup>22</sup>Rahmat Widodo, *Hadits Tentang Sifat Adil*,  
<http://pendidikanmendows.blogspot.co.id/2016/07/hadits-tentang-sifat-adil.html> akses 25 Mei 2017 pukul 14.02 WIB.

Diantara hadist Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang keadilan adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن عبد الله بن عمر وقال ابن نمير وابو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عِزٍّ وَجَلٍّ وَكُلُّنَا يَدِيهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلَوْ (رواه مسلم)<sup>23</sup>

Hadist diatas menjelaskan bahwa imbalan bagi pemimpin yang adil adalah kelak di sisi Allah akan ditempatkan diatas mimbar dari cahaya.

Selain memberikan imbalan bagi pemimpin yang adil, Allah juga memberi imbalan kepada seseorang yang tidak adil. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW:

أخبرنا عمرو بن علي قال عبد الرحمن قال حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النُّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِأَحَدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةٌ مَائِلٌ (رواه النسائي)<sup>24</sup>

Hadist diatas menjelaskan tentang ancaman Allah terhadap hambanya yang mempunyai isteri lebih dari satu dan tidak memperlakukan isterinya secara adil, maka ketika datang hari kiamat ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring.<sup>25</sup>

<sup>23</sup>Muslim Ibn Al-Hujaj Abu Husain Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Bairut: Dar Al-Fikr, s.a), juz 3, hal. 1458, no. Hadist 1827, bab *Fadhilatul Imam Al-'Adl wa Uqubatu Al-Jair*. Maktabah Syamilah.

<sup>24</sup>Abu Abd Ar-Arhman Ahmad Ibn Syu'aib An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, (Bairut: Dar Ihya' al Turath al Arabi, s.a), juz 7, hal. 745, no. Hadist 3952, bab *Sunan An-Nasai Bi Syarhi Al-Suyuti Wa Hasyiyatu As-Sanadi*. Maktabah Syamilah.

<sup>25</sup><http://ukhuwahislah.blogspot.co.id/2013/10/makalah-hadits-tentang-berlaku-adil.html> akses 25 Mei 2017 pukul 20.13 WIB.

Jadi, Dalam menjalankan suatu peraturan yang sudah ditetapkan seperti Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Penyandang Disabilitas terlebih dalam bidang ketenagakerjaan maka pihak-pihak yang terlibat didalam jalannya kebijakan harus menerapkan prinsip keadilan yang akhirnya akan tercipta kesejahteraan sosial.

#### **F. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian ini, penulis memerlukan metodologi penelitian yang jelas dan memaparkannya sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini ditinjau dari pendekatannya digolongkan sebagai penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>26</sup> Kajian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Reseacrh*) yaitu mencari dan mengumpulkan data langsung kelapangan yang menjadi objek penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk membuat deskripsi atau gambaran peristiwa yang kemudian bisa ditarik kesimpulan.

---

<sup>26</sup>Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014) hlm. 6.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.<sup>27</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas khususnya bab dua bagian ketiga tentang ketenagakerjaan. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan penyandang disabilitas yang terjadi dalam masyarakat, yaitu bagaimana implementasi pelaksanaan kebijakan pemerintah DIY Nomor 4 Tahun 2012 dalam upaya meningkatkan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas dilihat dan dinilai dari perspektif *'Adalah* (keadilan sosial) menurut Al-Qur'an dan Sunnah.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta lapangan.<sup>28</sup> Data yang dicari

---

<sup>27</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 105.

<sup>28</sup>Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm. 57.

pada penelitian ini adalah tentang implementasi pelaksanaan kebijakan pemerintah DIY Nomor 4 Tahun 2012 dalam upaya meningkatkan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Adapun data tersebut dicari dengan menggunakan:

a. Observasi

Observasi merupakan langkah awal dari teknik pengumpulan data. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Observasi dilakukan oleh penyusun untuk melihat langsung bagaimana pemerintah DIY menerapkan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, apakah sudah terimplementasi dengan baik atau belum.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.<sup>29</sup> Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin yaitu penulis bebas mengadakan wawancara dengan tetap berpijak pada catatan-catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan. Penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai Disnakertrans DIY bagian penempatan tenaga kerja, pegawai BRTPD (Badan

---

<sup>29</sup>Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.

Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas) bagian Pekerja Sosial, masyarakat penyandang disabilitas yang sudah bekerja maupun yang masih menjadi warga binaan di BRTPD, HRD dari Pamela Swalayan 1 serta HRD Fanri *Collection*.<sup>30</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki data-data tertulis, seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan tertulis, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.<sup>31</sup> Namun yang dimaksud disini adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan penelitian ini seperti dokumen jumlah penyandang disabilitas kategori usia kerja tahun 2014 di provinsi DIY, dokumen jumlah perusahaan yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas, dokumen sosialisasi peluang kerja bagi penyandang disabilitas oleh Disnakertrans DIY.

d. Kepustakaan

Kepustakaan adalah menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode analisis data

Data yang dikumpulkan dari lapangan menggunakan metode kualitatif, yaitu menginterpretasikan data-data yang didapatkan dan menyusun kedalam bentuk kalimat. Dalam analisis data ini, yang akan

---

<sup>30</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 136.

<sup>31</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 34.

dilakukan yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari maupun membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>32</sup>

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk menjadikan pembahasan dalam penulisan ini lebih terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, yaitu:

*Bab Pertama*, adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penulisan skripsi, telaah pustaka sebagai bahan referensi, kerangka teorik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang mendukung data yang telah ada dan dilanjutkan dengan metodologi penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, menerangkan tentang '*Adalah* (keadilan) dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

*Bab Ketiga*, merupakan gambaran umum penelitian yang dilakukan di lapangan yang membahas tentang tinjauan umum ketenagakerjaan penyandang disabilitas yang meliputi gambaran umum Disnakertrans DIY, gambaran umum BRTPD Yogyakarta, gambaran umum penyandang disabilitas, gambaran umum

---

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 335.

kebijakan pemerintah DIY dalam upaya peningkatan hak-hak penyandang disabilitas.

*Bab Keempat*, adalah analisis tentang implementasi kebijakan pemerintah DIY dalam upaya peningkatan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas.

*Bab Kelima*, merupakan penutup tulisan ini. Penulis akan membuat suatu kesimpulan yang diambil dari analisis di bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan, selain itu penulis juga memuat saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Implementasi atau pelaksanaan kebijakan pemerintah DIY dalam upaya peningkatan hak-hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Yogyakarta yang dalam hal ini Disnakertrans DIY masih terdapat berbagai kegiatan perlu diperbaiki. Upaya yang dilakukan pemerintah DIY sebagai bentuk pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas tersebut diantaranya:

*Pertama* melaksanakan sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerja penyandang disabilitas. Kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik, terbukti dengan sekitar 325 perusahaan besar (jumlah karyawan lebih dari 100 orang) dari 391 perusahaan besar di Provinsi DIY sudah mengetahui dan memahami isi dari Perda Penyandang Disabilitas bidang Ketenagakerjaan.

*Kedua* melaksanakan pelatihan kerja dan *job fair* (bursa kerja). Kegiatan ini belum terlaksana dengan baik, terbukti masih banyaknya faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidak berjalannya kegiatan tersebut. Meskipun belum terlaksana dengan baik, akan tetapi usaha SKPD DIY mampu melaksanakan kegiatan tersebut setiap tahunnya.

*Ketiga* melaksanakan pengawasan dan standarisasi tempat kerja. Kegiatan ini belum terlaksana dengan maksimal, terbukti dengan ketidak rutinan

pemerintah DIY dalam melaksanakan pengawasan kerja melihat minimnya jumlah Tenaga Fungsional Pengawas Tenaga Kerja DIY yang bertugas yang akibatnya beberapa perusahaan belum merasakan dampak dari adanya pelaksanaan pengawasan kerja. Dampak kurang rutinnya pemerintah DIY dalam melaksanakan pengawasan adalah minimnya standarisasi tempat kerja. Terbukti masih banyak perusahaan yang kurang memperhatikan keamanan dan kenyamanan penyandang disabilitas ditempat kerja.

*Keempat* sistem kuota kerja bagi penyandang disabilitas. Pencapaian dari program ini masih jauh dari harapan. Terbukti dengan minimnya penyandang disabilitas yang sudah memasuki dunia kerja. Jumlah perusahaan yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas hanya sekitar 24 perusahaan dengan 121 tenaga kerja penyandang disabilitas. Praktik diskriminasi dalam seleksi perekrutan kerja, tingginya standar kerja baik disektor formal maupun non formal, kurang percaya dirinya penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja serta kurang maksimalnya pemerintah dalam mengawal jalannya Perda Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas menjadi penyebab sulit tercapainya program ini.

Oleh karena itu, serangkaian upaya yang dilakukan oleh pemerintah DIY terhadap pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas sudah sejalan dengan prinsip keadilan didalam Al-Qur'an dan Sunna Nabi Muhammad SAW. Karena meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan dan harus diperbaiki lagi, namun pemerintah DIY bersama pihak-pihak yang terlibat langsung terhadap jalannya Perda Penyandang Disabilitas terlebih dalam bidang

ketenagakerjaan tetap berusaha untuk mensetarakan hak kaum penyandang disabilitas didalam dunia kerja.

## **B. Saran**

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang Kebijakan Pemerintah DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas, maka penyusun memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Pemerintah DIY selaku pembuat kebijakan lebih konsisten dalam memberikan upaya-upaya peningkatan hak-hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas.
2. Pemerintah DIY lebih melibatkan partisipasi, memperhatikan peran serta masukan-masukan dari penyandang disabilitas sebagai bagian dari pelaku aktif dalam proses pembangunan di DIY.

Penyandang disabilitas serta perusahaan sebagai pelaku aktif dari kebijakan tersebut diharapkan lebih berpartisipasi dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an/ Hadist

Departemen Agama, *Cordova Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Khat Madinah*, Bandung: PT Syaamil Qur'an, 2009.

Abu Abd Ar-Arhman Ahmad Ibn Syu'aib An-Nasai, *Sunan An-Nasai*, Bairut: Dar Ihya' al Turath al Arabi, s.a.

Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, s.a.

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-Maraghi Jilid V*, Semarang: CV. Toha Putra, 1993.

Al-Maraghi, Ahmad Musthofa, *Tafsir Al-Maraghi Jilid IV*, Semarang: CV. Toha Putra, 1987.

Al-Qurthubi, Syekh Imam, *Tafsir Al-Qurthubi*, Pustaka Azzam, 2008.

Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid IV*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.

Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughiroh al-Bukhori, *Shahih Bukhari*, Amman: Bayt al-Afkar al Dawliyyah, s.a.

Muslim Ibn Al-Hujaj Abu Husain Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Al-Fikr, s.a.

Shihab, M Quraisy, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i dan Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.

### B. Buku-Buku

Basyir, Ahmad Azhar, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Coleridge, Peter, *Pembebasan dan pembangunan: Perjuangan penyandang cacat di negara-negara berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Chaudhry, Muhammad Sharif, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: KENCANA, 2012.

- Dahlan, Abdul Aziz (ed), dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981.
- Husaini, Waqar Ahmed, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1983.
- Jazuli, A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Bandung: Sunan Gunung Jati Press, 2003.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1994.
- Lutfi, Mustafa, Lutfi J. Kurniawan, *Perihal Negara, Hukum dan Kebijakan Publik Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civil Society dan Gender*, Malang: Setara Press, 2011.
- Madjid, Nur Cholis, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- M. Syafi'ie, dkk, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta: SIGAB, 2014.
- Muthahharari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Pohan, Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007.
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi (Human Right in Democratiche Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 1*, Yogyakarta: PT DANA BHAKTI WAKAF, 1995.
- Rasuanto, Bur, *Keadilan Sosial*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Rush, Michael dan Phillip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Shihab, M Quraissy, *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Siddiqi, Nejatullah, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidiq, Jakarta: BUMI AKSARA, 1991.

Simbua, Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Dan Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Winarno, Budi, *Etika Pembangunan*, Yogyakarta: CAPS, 2013.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

### **D. Skripsi**

Erwin Gope, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan)," *Skripsi Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2015.

Iffatus Saleha, "Kesempatan Kerja Bagi Tunanetra (Studi Kasus terhadap Anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI) Kota Yogyakarta),"

*Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

M. Rizal Dhuha Islam “Impementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 4 Tahun 2012 Dalam Peningkatan Kesejahteraan Disabilitas (Studi Kasus di Balai Rehabilitas Terpadu Penyandang Disabilitas Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta),” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Nuzulul Hidayah, “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Siti Amiati, “*Kedudukan DPR RI dalam Proses Legislasi Perspektif Prinsip Keadilan dan Prinsip Persamaan dalam Al-Qur’an*,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

#### **E. Kamus-kamus**

Al-Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2008.

Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 2002.

#### **F. Internet**

<http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=150>

<http://kependudukan.jogjapro.go.id/olah.php?module=statistik&periode=5&jenisdata=penduduk&berdasarkan=disabilitas&prop=34&kab=&kec=>

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/12/04/hari-disabilitas-internasional-ada-26-000-difabel-di-jogja-baru-123-yang-diketahui-tersalur-kerja-773985>

<https://blackchaser.wordpress.com/tag/disabilitas-perempuan/>

<http://terapianak.com/apa-itu-celebral-palsy-cp/>

<https://www.google.co.id/amp/s/okupasiterapimandiri.wordpress.com/2013/02/08/gangguan-pemusatan-perhatian-hiperaktivitas-attention-deficite-hiperactivity-disorder-adhd/amp/?client=ms-unknown>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Autisme>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Epilepsi>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sindrom\\_Tourette](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sindrom_Tourette)

<https://www.google.co.id/amp/s/mellyhandayanicyrus.wordpress.com/2015/05/16/cara-membantu-anak-dengan-gangguan-perilaku-emosi-dan-sosial-agar-berhasil-dalam-pendidikan-inklusif/amp/?client=ms-unknown>

<https://www.google.co.id/amp/s/binangunnusoantoro.wordpress.com/2016/09/28/mengurai-dan-memahami-makna-pasal-27-ayat-2-uud-1945-dan-penerapannya-dalam-kehidupan-nyata/amp/>

<https://islamislogic.wordpress.com/kumpulan-hadits-shahih/40-hadits-tentang-pemimpin-dan-penjelasan/>

[http://ziarasyid-fkm11.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-67303-Umum-Ayat%20AlQur%27an%20kaitannya%20dengan%20K3.html](http://ziarasyid-fkm11.web.unair.ac.id/artikel_detail-67303-Umum-Ayat%20AlQur%27an%20kaitannya%20dengan%20K3.html)

<http://studiislamkomprehensif.blogspot.co.id/2016/02/kesehatan-dan-keselamatan-kerja-dalam.html?m=1>

<http://teukumuksalmina.blogspot.co.id/2013/01/pengawasan-dalam-islam.html>

<http://muslimah.or.id/2543-wajibkah-taat-kepada-pemerintah.html>

<https://www.kiblat.net/2014/11/28/tujuan-kepemimpinan-alam-islam/>

<http://pendidikanmendows.blogspot.co.id/2016/07/hadits-tentang-sifat-adil.htm>

<http://ukhuwahislah.blogspot.co.id/2013/10/makalah-hadits-tentang-berlaku-adil.html>

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
BERDASARKAN PERDA NO. 6 TAHUN 2008

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b><br>dr. ANDUNG PRIHADI SANTOSA, M.Kes.<br>19600423 198803 1 004 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>SEKRETARIAT</b>                        |
| SRIYATI, S.Pd.MM<br>19650925 198803 2 006 |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Sub. Bagian Umum</b>                     |
| Ir. BUDI SANTOSA<br>19610410 198703 1 014   |
| <b>Sub. Bagian Keuangan</b>                 |
| SUKARTININGSIH, SE<br>19650225 198603 2 005 |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>Sub. Bagian Program &amp; Informasi</b>        |
| Drs.M.SUKARNO TRI PR.MPA<br>19740602 199303 1 003 |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Kelompok Jabatan Fungsional</b>                  |
| RUSNARIDA, ST<br>NIP. 19660524 198903 2 007         |
| ISNANIYATI RAHMAH, ST<br>NIP. 19730218 200604 2 001 |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>BIDANG<br/>PENEMPATAN DAN PERLUASAN<br/>KERJA</b>       |
| Elly Supriyanti KS.S.Psi M.Ec.Dev<br>19681218 199703 2 004 |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Seksi Penempatan<br/>Tenaga Kerja</b>            |
| Dra. ESTUNGKARA HADIK.M.Si<br>19670913 199603 2 002 |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Seksi<br/>Perluasan Kerja</b>                    |
| LAKSONO UNDANG W. ST.M.Kes<br>19590925 198203 1 005 |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Seksi Pembinaan Kelembagaan<br/>Penempatan &amp; Pasar Kerja</b> |
| Drs. DWI SANTOSO<br>19601203 198803 1 005                           |

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>BIDANG<br/>PEMBINAAN PELATIHAN, SERTIFIKASI<br/>DAN PEMAGANGAN</b> |
| HERA APRILIA.S.Kom.M.Eng<br>19680428 199703 2 002                     |

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Seksi Sertifikasi dan<br/>Standarisasi Kompetensi</b> |
| WINARSH, SE.M.Si.<br>19691026 199603 2 003               |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Seksi<br/>Pembinaan Lembaga Latihan</b> |
| Drs. HERU PRANAWA<br>19620106 199203 1 007 |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <b>Seksi<br/>Pemagangan</b>                          |
| RENY EKAWATI CHASANAH,SE,MM<br>19710527 199503 2 002 |

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>BALAI LATIHAN KERJA DAN PP</b>               |
| Drs.BASUKI MURDOWO,Msi<br>19631217 199103 1 008 |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Kelompok<br/>Jabatan Fungsional</b> |
|                                        |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| <b>Seksi<br/>Pelatihan Kerja</b>           |
| RISA MASKUROH, SH<br>19631225 199101 2 002 |

|                                                     |
|-----------------------------------------------------|
| <b>Sub Bag. Tata Usaha</b>                          |
| HENDRATI HENI KENYATI, SIP<br>19731023 199803 2 008 |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| <b>Seksi<br/>Pengembangan Produktifitas</b> |
| SUKIRAN, SE<br>19590707 198103 1 013        |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>BIDANG<br/>HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN<br/>PERLINDUNGAN TENAGA KERJA</b> |
| ARIYANTO WIBOWO,SH,M.Hum.<br>19730423 199703 1 001                      |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Seksi<br/>Hubungan Industrial</b>         |
| SLAMET RAHARJO, SIP<br>19600412 198603 1 023 |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Seksi Pengupahan Kesejahteraan<br/>TK dan Puna Kerja</b> |
| R. DARMAWAN, SH<br>19730124 199803 1 005                    |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Seksi Pengawasan<br/>Ketenagakerjaan</b>   |
| ANDRI BUDIRASMINI,ST<br>19650211 198803 2 007 |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>BIDANG<br/>TRANSMIGRASI</b>                    |
| Dra. RETNO BASUNDARI, MM<br>19630615 199003 2 003 |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Seksi Seleksi dan<br/>Perpindahan</b>  |
| Ir. ASRI BUDIANI<br>19630228 198801 2 001 |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>Seksi Kesehatan dan<br/>Pembekalan</b> |
| Dra. KUSHARJANTI<br>19640105 198703 2 007 |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Seksi Penerangan Motivasi<br/>dan Pemberdayaan Trans</b> |
| PURINA YOGA RAHARJANTI,ST,MM<br>197205150199803 2 010       |

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>BALAI HIPERKES DAN KK</b>            |
| Ir. ISMADI, MM<br>19591028 199103 1 005 |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Kelompok<br/>Jabatan Fungsional</b> |
|                                        |

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>Seksi Keselamatan &amp;<br/>Lingkungan Kerja</b>   |
| ENDANG SIVI EDININGSIH,SI,MM<br>19651120 198803 2 006 |

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>Sub Bag. Tata Usaha</b>                    |
| Drs V.S WISNU WIBOWO<br>19630122 198703 1 003 |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| <b>Seksi Pelatihan &amp;<br/>Kesehatan Kerja</b> |
| Dra. EKO NURSANTI<br>19640317 199003 2 003       |

## **LAMPIRAN II**

### **A. INSTRUMEN WAWANCARA KEPEDA PEMERINTAH DIY (DISNAKERTRANS DIY DAN BRTPD YOGYAKARTA)**

1. Apa yang melatarbelakangi pemerintah DIY membuat serta menetapkan kebijakan tentang penyandang disabilitas (Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas) khususnya bidang ketenagakerjaan ?
2. Berapakah jumlah penyandang disabilitas usia kerja di DIY ? berapa persenkah penyandang disabilitas yang sudah memasuki dunia kerja ?
3. Kegiatan atau program apa yang sekarang pemerintah DIY bersama dengan OPD laksanakan sebagai upaya meningkatkan hak khususnya ketenagakerjaan penyandang disabilitas ?
4. Bentuk pelatihan-pelatihan seperti apakah yang pemerintah DIY laksanakan ? Apakah sudah sesuai dengan permintaan pasar ?
5. Setelah mengikuti pelatihan, apakah ada tim pemantau dari pemerintah DIY ? Berapa kali dalam satu tahun ?
6. Jenis jaminan sosial apakah yang pemerintah canangkan terhadap penyandang disabilitas ? terutama yang mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah ?
7. Sejauh mana pengaplikasian kebijakan pemerintah DIY mengenai kuota kerja penyandang disabilitas dalam kesempatan memperoleh pekerjaan baik di perusahaan milik negara maupun swasta ?

8. Berapakah jumlah perusahaan negeri maupun swasta yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas ?
9. Bentuk pengawasan seperti apakah yang pemerintah DIY lakukan kepada perusahaan-perusahaan yang sudah mempekerjakan penyandang disabilitas maupun yang belum mempekerjakan penyandang disabilitas ?
10. Apakah ada kerjasama antar instansi pemerintah DIY (dalam mengaplikasikan kebijakan berupa Perda Penyandang Disabilitas ?
11. Hambatan-hambatan seperti apa yang pemerintah DIY hadapi dalam mewujudkan kebijakan mengenai ketenagakerjaan penyandang disabilitas ?

**B. INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA OPD (ORGANISASI PENYANDANG DISABILITAS) serta LSM yang Khusus Membuka Lowongan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas**

1. Kegiatan apa yang sekarang di canangkan oleh pemerintah DIY bersama dengan OPD ?
2. Bagaimana peran pemerintah DIY terhadap proses pembinaan penyandang disabilitas terlebih untuk memenuhi permintaan pasar ?
3. Jenis binaan seperti apakah yang OPD laksanakan
4. Salah satu bentuk kebijakan didalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 adalah penetapan kuota kerja penyandang disabilitas dalam kesempatan memperoleh pekerjaan baik di BUMN maupun BUMS, Sejauh mana peran pemerintah terhadap hal tersebut ?

5. Sudah berapa persenkah warga binaan OPD yang memasuki dunia kerja ? baik bekerja di perusahaan-perusahaan maupun membuka usaha mandiri ?
6. Sudah berapa persenkah perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas ?
7. Jenis perusahaan apa yang banyak menerima penyandang disabilitas ?
8. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah DIY untuk mewujudkan tercapainya kuota kerja penyandang disabilitas adalah dengan mengadakan *job fair*. Sejauh mana minat dari penyandang disabilitas maupun dari perusahaan-perusahaan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut ?
9. Hambatan-hambatan seperti apakah yang OPD temui selama mengikuti perkembangan dari kebijakan pemerintah DIY tentang penyandang disabilitas terlebih dalam mewujudkan tercapainya pemenuhan kuota kerja penyandang disabilitas ?
10. Bagaimana penilaian anda terkait dengan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah DIY dalam meningkatkan hak-hak penyandang disabilitas terlebih dalam bidang ketenagakerjaan ?

**C. INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA PENYANDANG DISABILITAS**

1. Bentuk pelatihan-pelatihan seperti apakah yang pernah anda ikuti ? baik yang dilaksanakan oleh pemerintah DIY maupun OPD atau LSM ?

2. Apakah anda pernah mengalami hambatan saat melamar atau mengikuti rangkaian perekrutan pekerjaan ?
3. Apakah anda mengetahui tentang kebijakan penyandang disabilitas yang termuat di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 ?
4. Apa tanggapan anda dengan ditetapkannya kebijakan khusus penyandang disabilitas ?
5. Salah satu bentuk kebijakan yang ada didalam Perda penyandang disabilitas adalah dalam bidang ketenagakerjaan, didalam bidang ketenagakerjaan terdapat kebijakan berupa penetapan porsi kuota kerja penyandang disabilitas dalam kesempatan memperoleh pekerjaan yaitu sebesar 1 per 100, artinya setiap perusahaan BUMN maupun BUMS wajib mempekerjakan minimal 1 orang penyandang disabilitas. Apakah kebijakan tersebut sudah mengena didalam diri anda ?
6. Apakah anda sering mendapatkan informasi saat pemerintah DIY maupun OPD/LSM melaksanakan kegiatan yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas ? seperti *job fair* maupun pelatihan kewirausahaan ?
7. Jenis jaminan sosial apakah yang pernah anda terima dari pemerintah DIY sebagai pendukung terciptanya usaha mandiri ?
8. Menurut anda, sejauh mana efektivitas dari kebijakan tersebut terlebih dalam bidang ketenagakerjaan penyandang disabilitas ?

**D. INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN PENYANDANG DISABILITAS**

1. Apakah anda mengetahui tentang kebijakan penyandang disabilitas yang termuat di dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 ?
2. Salah satu bentuk kebijakan yang ada didalam Perda penyandang disabilitas adalah dalam bidang ketenagakerjaan, didalam bidang ketenagakerjaan terdapat kebijakan berupa penetapan porsi kuota kerja penyandang disabilitas dalam kesempatan memperoleh pekerjaan yaitu sebesar 1 per 100, artinya setiap perusahaan BUMN maupun BUMS wajib mempekerjakan minimal 1 orang penyandang disabilitas. Bagaimana tanggapan anda dengan adanya ketetapan kebijakan tersebut ?
3. Apakah yang menjadikan perusahaan menerapkan aturan kebijakan tersebut ?
4. Hambatan-hambatan seperti apakah yang perusahaan alami saat mempekerjakan penyandang disabilitas ?
5. Apakah perusahaan diikut sertakan dalam sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah DIY ?
6. Apakah sering ada pengecekan atau pemantauan dari pemerintah DIY ke perusahaan terkait dengan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas maupun aksesibilitas perusahaan untuk penyandang disabilitas ? berapa kali dalam satu tahunnya ?
7. Bagaimana penilaian anda terkait dengan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah DIY dalam meningkatkan hak-hak penyandang disabilitas terlebih dalam bidang ketenagakerjaan ?

### LAMPIRAN III

### DOKUMENTASI



Bersama Ibu Heny Widiastuty KASI  
Penempatan Tenaga Kerja Disnakertrans DIY



Bersama Mbak Anggrahini, Staff  
Programer Kerjabilitas.com



Bersama Bpk Sulistyanto, HRD Pamela  
Swalayan 1



Bersama Bpk Sulaeman, HRD Fanri  
*Collection*



Bersama Pak Masda, Tuna Daksa sekaligus pegawai BRTPD Yogyakarta



Bersama Mbak Fitri, Tuna Daksa sekaligus karyawan Pamela Swalayan 1



Bersama Pak Anwar, Tuna Daksa sekaligus karyawan Fanri Collection



Bersama Pak Wahyudi dan Pak Purnomo Tuna Daksa sekaligus warga binaan BRTPD



Bersama Ibu Mutiah , Tuna Daksa sekaligus warga binaan BRTPD



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-224 /Un.02/DS.1/PN.00/03/2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

20 Maret 2017

Kepada  
Yth. HRD Fanri Collection  
di Jl. Kaliurang KM 13,5 Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama          | NIM      | PRODI                       |
|-----|---------------|----------|-----------------------------|
| 1.  | Laila Hammada | 13370043 | Hukum Tata Negara (Siyasah) |

Untuk mengadakan penelitian di Fanri Collection guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : "KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY DALAM UPAYA PENINGKATAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik,



**Dr. H. Riyanta, M.Hum.**  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-657/Un.02/DS.1/PN.00/03/2017  
Hal : **Pemohonan Izin Penelitian**

14 Maret 2017

Kepada  
Yth. HRD Pamela Swalayan  
di Jl. Kusumanegara 141 Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama          | NIM      | PRODI                       |
|-----|---------------|----------|-----------------------------|
| 1.  | Laila Hammada | 13370043 | Hukum Tata Negara (Siyasah) |

Untuk mengadakan penelitian di Pamela Swalayan guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : "KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY DALAM UPAYA PENINGKATAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang  
Akademik



Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 625/Un.02/DS.1/PN.00/03/2017  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

8 Maret 2017

Kepada  
Yth. Ketua LSM Saujana (Kerjabilitas)  
di. Jl Sidikan, Sorosutan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta inemohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

| No. | Nama          | NIM      | PRODI                       |
|-----|---------------|----------|-----------------------------|
| 1.  | Laila Hammada | 13370043 | Hukum Tata Negara (Siyasah) |

Untuk mengadakan penelitian di LSM Saujana (Kerjabilitas) guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul : "KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY DALAM UPAYA PENINGKATAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang

Akademik

Dr. H. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WAHYUDI

Jabatan : Karyawan

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada

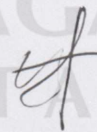
NIM : 13370043

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

()

WAHYUDI

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mahfudz Anwar

Jabatan : Karyawan

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada

NIM : 13370043

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

(Mahfudz Anwar)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulaeman

Jabatan : Pimpinan Famri Collection

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada

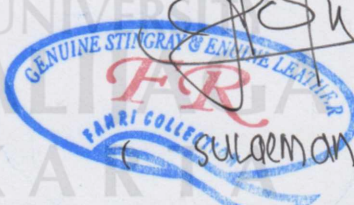
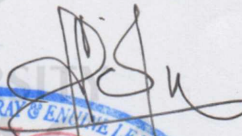
NIM : 13370043

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



( Sulaeman )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Fitriyani

Jabatan : karyawan

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada

NIM : 13370043

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 - 03 - 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



( Nur Fitriyani )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sulistiyanto

Jabatan : HRD

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada

NIM : 13370043

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA (SULISTIYANTO)

 PAMELLA  
SWALAYAN  
JL. KUSUMANEGARA 135 YOGYAKARTA TELP. 0274-515278



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggrahini

Jabatan : Program OFFICER / Staff Program.

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada

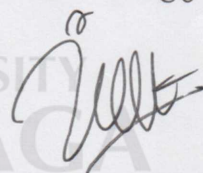
NIM : 13370043

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 Maret 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Anggrahini

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDREAS PUANOMO

Jabatan : WBS BRTPD

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada

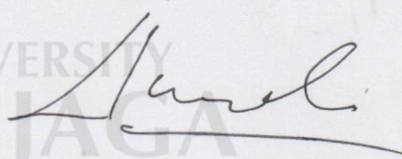
NIM : 13370043

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Februari 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



( ANDREAS. P )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Muti'ah

Jabatan : Warga binaan sosial (Setisi keagamaan)

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada

NIM : 13370043

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA (Siti Muti'ah)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ENDAR C .

Jabatan : ~~D~~ WATGA BINA AN SOSIAL

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada

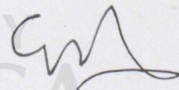
NIM : 13370043

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



( )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Masda Tanjung, S.H.

Jabatan : Pekerja Sosial di Balai RTPO

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada

NIM : 13370043

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 21 Februari 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Masda Tanjung S.H.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Heny Widiastuti

Jabatan : Staf Seksi Penempatan Tenaga Kerja

Menerangkan bahwa

Nama : Laila Hammada

NIM : 13370043

Fak/ Jur : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah. Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Februari 2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

( Heny Widiastuti )



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
DINAS SOSIAL

BALAI REHABILITASI TERPADU PENYANDANG DISABILITAS

Piring, Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta Telepon (0274)6464177 Facsimile (0274)6464179/374885

Website : <http://jogjaprovo.go.id> Email : [brtpdpundong@yahoo.co.id](mailto:brtpdpundong@yahoo.co.id) Kode Pos 55188

**SURAT KETERANGAN**

No : 070/271/III/2017

Menindaklanjuti surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta, nomor 074/1201/Kesbangpol/2017, tanggal 7 Februari 2017, Perihal : Permohonan Ijin Penelitian, menerangkan bahwa :

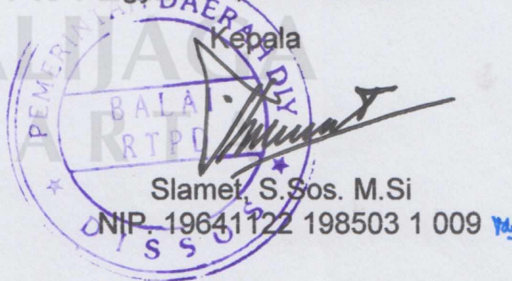
Nama : Laila Hammada  
NIM : 13370043  
Waktu : 10 s/d 24 Februari 2017  
Instansi : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi : Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas  
Judul Penelitian: Kebijakan Pemerintah DIY dalam Upaya Peningkatan Hak-hak Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas.

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Balai Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dengan subjek penelitian warga binaan sosial Balai RTPD.

Demikian surat keterangan ini, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 3 Maret 2017

Kepala



Slamet, S.Sos. M.Si

NIP. 19641122 198503 1 009



Yogyakarta, 7 Februari 2017

Kepada Yth. :

Kepala Dinas Sosial DIY

di Yogyakarta

Nomor : 074/1201/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Nomor : B-288/U.02/DS.1/PN.00/2017  
Tanggal : 6 Februari 2017  
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY DALAM UPAYA PENINGKATAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS"** kepada:

Nama : LAILA HAMMADA  
NIM : 13370043  
No.HP/Identitas : 085741447827/3317065707940006  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata negara (Siyasah)  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta •

Lokasi Penelitian : Dinas Sosial DIY (BRTPD)  
Waktu Penelitian : 10 Februari 2017 s.d 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

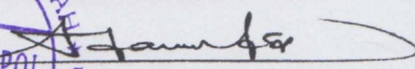
1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY

  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Jalan Lingkar Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman Telepon (0274) 885147, Faksimili (0274) 885036

Website : [www.nakertrans.pemda-diy.go.id](http://www.nakertrans.pemda-diy.go.id); Email : [disnakertransdiy@yahoo.com](mailto:disnakertransdiy@yahoo.com)

**YOGYAKARTA**

Kode Pos 55282

Yogyakarta, 9 Februari 2017

Nomor : 070/00955  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Selesai Penelitian.

Kepada Yth :  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

di -

YOGYAKARTA.

Sehubungan dengan Pelaksanaan Penelitian bagi Mahasiswa Universitas Islam negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta atas nama :

| NO. | NAMA MAHASISWA | NIM      | PRODI                          |
|-----|----------------|----------|--------------------------------|
| 1.  | LAILA HAMMADA  | 13370043 | HUKUM TATA<br>NEGARA (Siyasah) |

Maka dengan ini kami sampaikan, bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan  
Penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY pada tanggal 9. Februari 2017.

Demikian atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n KEPALA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sekretaris



SRIYATI, S.Pd.MM

NIP. 19650925 198803 2 006



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 1 Februari 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/943/Kesbangpol/2017  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan  
Transmigrasi DIY

di

YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Nomor : B-177/UN.02/D3.I/Pn.00/01/2017  
Tanggal : 25 Januari 2017  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul proposal: **"KEBIJAKAN PEMERINTAH DIY DALAM UPAYA PENINGKATAN HAK-HAK KETENAGAKERJAAN PENYANDANG DISABILITAS"** kepada :

Nama : LAILA HAMMADA  
NIM : 13370043  
No. HP/Identitas : 085741447827/ 8317065707940006  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi DIY  
Waktu Penelitian : 1 Februari 2017 s/d 30 April 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
BAKESBANGPOL  
AGUNG SUPRIYONO, SH  
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.

## **CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Laila Hammada

Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 17 Juli 1994

Nim : 13370043

Jurusan : Hukum Tata Negara/ Siyasah

Semester : VIII (Genap)

Tahun Ajaran : 2013/2014

Alamat Asal : Desa Sidorejo Rt.02 Rw.02, Sedan, Rembang

Tempat Tinggal : Jl. Manggis No. 82 Gaten, Condong Catur

Nomor Telepon dan Email : 085741447827, Madareny@gmail.com

Riwayat Pendidikan : 1. RA. Riyadhotut Thalabah Sedan (Lulus Tahun 2001)

2. MI. Riyadlotut Thalabah Sedan (Lulus Tahun 2007)

3. MTs. Riyadlotut Thalabah Sedan (Lulus Tahun 2010)

4. MA NU Banat Kudus (Lulus Tahun 2013)

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2013

Pengalaman Organisasi : 1. LBWH (Lembaga Beasiswa Pondok Pesantren Wahid Hasyim)

2. FORSIKABANU Ragional Yogyakarta

3. BEM-J (Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara/ Siyasah)